



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 241/KPTS/VII/2016

TENTANG

**PENEGERIAN DAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN LINGGA TAHUN 2016**

BUPATI LINGGA

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu layanan pendidikan dipandang perlu Menegerikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas Jauh yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LINGGA TENTANG PENEGERIAN DAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN LINGGA TAHUN 2016.

- KESATU :** Mengubah status SMP Negeri Satu Atap menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Menegerikan SMP Kelas Jauh sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga dan sumbangan yang sah.
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 13 Juli 2016



Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Yth. Kepala Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
4. Yth. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga di Daik;
7. Inspektur Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
8. Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN 2: KEPUTUSAN BUPATI LINGGA
 NOMOR : 200/KPTS/VII/2016
 TANGGAL : 13 JULI 2016

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KECAMATAN
1	SMP Negeri 4 Satu Atap Singkep	SMP Negeri 2 Singkep Selatan	Resang	Singkep Selatan
2	SMP Negeri 4 Satap Senayang	SMP Negeri 6 Senayang	Benan	Senayang
3	SMP Negeri 5 Satap Senayang	SMP Negeri 7 Senayang	Batu Belubang	Senayang
4	SMP Negeri 6 Satap Lingga	SMP Negeri 5 Lingga	Mentuda	Lingga
5	SMP Negeri 5 Satap Singkep Barat	SMP Negeri 5 Singkep Barat	Pulau Panjang	Singkep Barat
6	SMP Negeri 3 Singkep Kelas Jauh Berindat	SMP Negeri 2 Singkep Pesisir	Berindat	Singkep Pesisir

BUPATI LINGGA,

